



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.128, 2010

LPSK. Rapat. Tata Cara. Penyelenggaraan.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat ditandatangani dengan baik, cepat dan tepat, maka perlu ada kejelasan mengenai pelaksanaan rapat di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Bahwa untuk memberikan kejelasan mengenai penyelenggaraan rapat di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan rapat yang dapat dijadikan dasar hukum penyelenggaraan rapat di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Penyelenggaraan Rapat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);

2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Keputusan Presiden Nomor 65/P Tahun 2008 mengenai pengangkatan anggota LPSK;
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-057/1.01/LPSK/07/09 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Anggota LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang tugas dan tanggung jawabnya dalam lingkup perlindungan saksi dan korban
3. Pimpinan adalah Anggota LPSK yang terdiri atas ketua dan wakil ketua dan dipilih dari dan oleh Anggota LPSK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Naskah Dinas adalah peraturan, keputusan atau kebijakan tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-057/1.01/LPSK/07/09 tanggal 1 Juli 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Rapat Paripurna adalah forum rapat tertinggi LPSK untuk pengambilan keputusan tertinggi LPSK.
6. Rapat koordinasi antar bidang adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan LPSK dalam rangka koordinasi dan pengambilan keputusan hal-hal yang berkenaan dengan tugas-tugas dan fungsi bidang.
7. Rapat Pimpinan adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan LPSK dalam rangka untuk mengkoordinasikan dan memutuskan hal-hal berkenaan tugas dan fungsi pimpinan dan sekretariat.
8. Rapat Bidang adalah rapat yang diselenggarakan oleh penanggung jawab bidang membahas dan memutuskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang.
9. Rapat Sekretariat adalah rapat yang diselenggarakan oleh sekretariat guna mengkoordinasikan tugas dan fungsi kesekretariatan dalam menunjang tugas dan fungsi kesekretariatan.
10. Rapat Kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh pimpinan dalam rangka membahas perencanaan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran

BAB II PESERTA RAPAT

Pasal 2

- (1)Rapat Paripurna dihadiri oleh Anggota LPSK, Sekretaris dan tenaga ahli/asisten.
- (2)Rapat koordinasi antar bidang dihadiri oleh anggota penanggung jawab bidang, anggota, sekretaris dan staf lain.
- (3)Rapat pimpinan dihadiri oleh pimpinan, sekretaris dan tenaga ahli/asisten pimpinan.
- (4)Rapat bidang dihadiri oleh penanggung jawab bidang, tenaga ahli/asisten dan staf bidang dan pejabat sekretariat.
- (5)Rapat sekretariat dihadiri oleh sekretaris dan pejabat struktural sekretariat dan staf sekretariat yang dapat dihadiri oleh wakil ketua (pimpinan).
- (6)Rapat kerja dihadiri oleh pimpinan, anggota, sekretaris, tenaga ahli/asisten, staf sekretariat dan /atau instansi terkait.

BAB III MATERI RAPAT

Pasal 3

Rapat Paripurna membahas dan memutuskan:

- a. kebijakan lembaga; dan
- b. hal-hal strategis kelembagaan.

Pasal 4

Rapat koordinasi antar bidang membahas dan memutuskan:

- a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang yang memerlukan keputusan dari anggota LPSK; dan
- b. hubungan kerja dan koordinasi antar bidang.

Pasal 5

Rapat pimpinan membahas dan memutuskan :

- a. pelaksanaan tugas pokok pimpinan dan sekretariat; dan
- b. hal-hal yang berkaitan dengan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK.

Pasal 6

Rapat bidang membahas dan memutuskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang.

Pasal 7

Rapat sekretariat membahas dan memutuskan koordinasi dan pengelolaan dukungan serta fasilitas untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK.

Pasal 8

Rapat kerja membahas perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran LPSK

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA

Bagian pertama

Rapat Paripurna

Pasal 9

- (1) Diselenggarakan oleh pimpinan yang didahului dengan adanya pemberitahuan atau undangan dari pimpinan kepada semua bidang dan sekretariat.
- (2) Rapat paripurna wajib dihadiri oleh seluruh anggota atau sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) Anggota LPSK.
- (3) Dalam hal Anggota LPSK tidak dapat hadir secara langsung dalam rapat paripurna, maka anggota tersebut dapat mengikuti rapat dengan bantuan teknologi dan memiliki hak yang sama dengan anggota yang hadir secara langsung.
- (4) Hak suara dalam pengambilan keputusan dalam rapat paripurna hanya dimiliki oleh anggota LPSK